



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KEGIATAN MENDESAK DAN PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN
UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kegiatan Mendesak dan Penunjang Pelayanan Kesehatan UPTD RSUD Trikora Salakan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);


4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);

K
A

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Besaran Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 31);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEGIATAN MENDESAK DAN PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN UPTD RSUD TRIKORA SALAKAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan kegiatan mendesak dan penunjang pelayanan kesehatan UPTD RSUD Trikora Salakan Tahun 2023.
- KEDUA : Kegiatan mendesak dan penunjang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi :
- a. pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - b. pelaksanaan akreditasi rumah sakit;
 - c. peningkatan tata kelola rumah sakit menjadi BLUD;
 - d. penyediaan jasa dan komponen instalasi listrik, air, internet dan pendingin ruang;
 - e. penyediaan peralatan rumah tangga;
 - f. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - g. penyediaan sarana, prasarana dan penunjang pelayanan Kesehatan; dan
 - h. penyediaan bahan medis habis pakai (BMHP).
- KETIGA : Rincian kegiatan mendesak dan penunjang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Trikora Salakan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 27 FEBRUARI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;